PENYETARAAN JABATAN PENGAWAS KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL DI DPMPTSP KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	PER TANGGAL
1	M Allif Subiyanto, S.Ag	Kasi Pelayanan Perizinan	Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator Seksi Pelayanan Perizinan	29-12-2022
2	Bakhtiar Amran Rifani, SE	Kasi Pelayanan Non Perizinan	Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator Seksi Pelayanan Non Perizinan	29-12-2022
3	Karim Amrullah, SE	Kasi Promosi dan Kerjasama	Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator Seksi Promosi dan Kerjasama	29-12-2022
4	Esti Winarni, SE	Kasi Pengawasan dan Pengendalian	Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator Seksi Pengawasan dan Pengendalian	29-12-2022
5	Sahuri, A.Md	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Perencana Muda Sub Koordinator Subag Perencanaan dan Keuangan	29-12-2022



BUPATI PURBALINGGA

SURAT PERINTAH

Nomor: 800/112.61/Subkoord/2021

Dasar

- : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi jabatan fungsional serta memberikan rekomendasi substantif dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para pejabat fungsional diberi tugas tambahan sebagai sub kordinator;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menugaskan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah ini untuk melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

Nama

: MUHAMMAD ALLIF SUBIYANTO, S.Ag.

Tempat/ Tanggal Lahir: Purbalingga, 21 Januari 1971

: 197101212009011005

Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk.1 - III/d

Jabatan

: Analis Kebijakan Muda

Untuk

- : 1. Diberikan tugas tambahan sebagai Sub Kordinator Seksi Pelayanan Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Peijinan Terpadu Satu Pintu terhitung mulai tanggal ditetapkan;
 - 2. Kepada yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari angka kredit komulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit;
 - 3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab.

Purbalingga, 29 Desember 2021

JRBALINGGA

GPRATIWI, SE, B.Econ, MM

- 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga:
- Kepala Bakeuda Kabupaten Purbalingga;
 Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga;



Jl. Jenderal Soedirman No. 175 Telp. (0281) 891334 - Fax. (0281) 6597252 Purbalingga

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR: 821.3 / 111 / JF / 2021

TENTANG

PENYETARAAN JABATAN PENGAWAS KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA

Menimbang : dst,
Mengingat : dst,
Memperhatikan : dst,

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU: Pegawai Negeri Sipil Nomor Urut: 49

1. Nama : Muhammad Allif Subiyanto, S.Ag

NIP : 197101212009011005
 Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.1 - III/d

4. Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

5. Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

6. Instansi : Pemerintah Kabupaten Purbalingga

disetarakan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Muda dengan Angka Kredit

300 (tiga ratus).

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada diktum KESATU diberikan

Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga Pada tanggal, 28 Desember 2021

BUPATI PURBALINGGA

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Petikan sesuai dengan aslinya

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN PUR<u>B</u>ALINGGA



BUPATI PURBALINGGA

SURAT PERINTAH

Nomor: 800/112.42/Subkoord/2021

Dasar

- : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi jabatan fungsional serta memberikan rekomendasi substantif dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para pejabat fungsional diberi tugas tambahan sebagai sub kordinator;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menugaskan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah ini untuk melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

Nama

: BAKHTIAR AMRAN RIFANI, S.E.

Tempat/ Tanggal Lahir: Tegal, 20 Agustus 1987

: 198708202011011008

Pangkat/ Gol. Ruang

: Penata - III/c

Jabatan

: Analis Kebijakan Muda

Untuk

- : 1. Diberikan tugas tambahan sebagai Sub Kordinator Seksi Pelayanan Non Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Peijinan Terpadu Satu Pintu terhitung mulai tanggal ditetapkan:
 - 2. Kepada yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari angka kredit komulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit;
 - 3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab.

BUPATI RURBALINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM

palingga, 29 Desember 2021

- 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
- 2. Kepala Bakeuda Kabupaten Purbalingga;
- 3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga;



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Jl. Jenderal Soedirman No. 175 Telp. (0281) 891334 - Fax. (0281) 6597252 Purbalingga

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR: 821.3 / 111 / JF / 2021

TENTANG

PENYETARAAN JABATAN PENGAWAS KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA

Menimbang : Mengingat : dst, dst,

Memperhatikan :

dst,

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Pegawai Negeri Sipil Nomor Urut

28

1. Nama

: Bakhtiar Amran Rifani, SE

2. NIP

: 198708202011011008

3. Pangkat/Gol.Ruang

: Penata - III/c

4. Jabatan

: Kepala Seksi Pelayanan Non Perizinan

5. Unit Kerja

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

6. Instansi

: Pemerintah Kabupaten Purbalingga

disetarakan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Muda dengan Angka Kredit

250 (dua ratus lima puluh).

KEDUA

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada diktum KESATU diberikan

Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga Pada tanggal, 28 Desember 2021

BUPATI PURBALINGGA

Hd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Petikan sesuai dengan aslinya

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA



SURAT PERINTAH

Nomor: 800/!12.58/Subkoord/2021

Dasar

- : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi jabatan fungsional serta memberikan rekomendasi substantif dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para pejabat fungsional diberi tugas tambahan sebagai sub kordinator;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menugaskan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah ini untuk melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

Nama

: KARIM AMRULLAH, S.E.

Tempat/ Tanggal Lahir: Purbalingga, 21 September 1975

: 197509211997031001

Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk.1 - III/d

Jabatan

: Analis Kebijakan Muda

Untuk

- : 1. Diberikan tugas tambahan sebagai Sub Kordinator Seksi Promosi dan Kerjasama, Dinas Penanaman Modal dan Peijinan Terpadu Satu Pintu terhitung mulai tanggal ditetapkan;
 - 2. Kepada yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari angka kredit komulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit;
 - 3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab.

Purbalingga, 29 Desember 2021

RBALINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B. Econ, MM

- 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
- 2. Kepala Bakeuda Kabupaten Purbalingga;
- 3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga;



Jl. Jenderal Soedirman No. 175 Telp. (0281) 891334 - Fax. (0281) 6597252 Purbalingga

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR: 821.3 / 111 / JF / 2021

TENTANG

PENYETARAAN JABATAN PENGAWAS KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA

Menimbang : dst,
Mengingat : dst,
Memperhatikan : dst,

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Pegawai Negeri Sipil Nomor Urut : 46

Nama : Karim Amrullah, SE
 NIP : 197509211997031001
 Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.1 - III/d

4. Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama

5. Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

6. Instansi : Pemerintah Kabupaten Purbalingga

disetarakan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Muda dengan Angka Kredit

300 (tiga ratus).

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada diktum KESATU diberikan

Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga Pada tanggal, 28 Desember 2021

BUPATI PURBALINGGA

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Petikan sesuai dengan aslinya

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA



SURAT PERINTAH

Nomor: 800/112.53/Subkoord/2021

Dasar

- : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi jabatan fungsional serta memberikan rekomendasi substantif dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para pejabat fungsional diberi tugas tambahan sebagai sub kordinator;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menugaskan Pegawai Negeri Sipii sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah ini untuk melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

Nama

: ESTI WINARNI, S.E.

Tempat/ Tanggal Lahir: Purbalingga, 09 Oktober 1976

: 197610091998032005

Jabatan

Pangkat/ Gol. Ruang: Penata Tk.1 - III/d

Untuk

: Analis Kebijakan Muda

- : 1. Diberikan tugas tambahan sebagai Sub Kordinator Seksi Pengawasan dan Pengendalian, Dinas Penanaman Modal dan Peijinan Terpadu Satu Pintu terhitung mulai tanggal ditetapkan;
 - 2. Kepada yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari angka kredit komulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit;
 - 3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab.

balingga, 29 Desember 2021

JRBALINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM

- 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
- 2. Kepala Bakeuda Kabupaten Purbalingga;
- 3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga;



Jl. Jenderal Soedirman No. 175 Telp. (0281) 891334 - Fax. (0281) 6597252 Purbalingga

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR: 821.3 / 111 / JF / 2021

TENTANG

PENYETARAAN JABATAN PENGAWAS KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA

Menimbang : dst,
Mengingat : dst,
Memperhatikan : dst,

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Pegawai Negeri Sipil Nomor Urut : 39

Nama : Esti Winarni, SE
 NIP : 197610091998032005
 Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.1 - III/d

4. Jabatan
5. Unit Kerja
Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

6. Instansi : Pemerintah Kabupaten Purbalingga

disetarakan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Muda dengan Angka Kredit

300 (tiga ratus).

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada diktum KESATU diberikan

Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga Pada tanggal, 28 Desember 2021

BUPATI PURBALINGGA

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Petikan sesuai dengan aslinya

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA



BUPATI PURBALINGGA

SURAT PERINTAH

Nomor: 800/112.125/Subkoord/2021

Dasar

- : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi jabatan fungsional serta memberikan rekomendasi substantif dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para pejabat fungsional diberi tugas tambahan sebagai sub kordinator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menugaskan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah ini untuk melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

Nama

: SAHURI, A.Md.

Tempat/ Tanggal Lahir: Pekalongan, 09 Januari 1968

: 196801091995031004

Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk.1 - III/d

Jabatan

: Perencana Muda

Untuk

- : 1. Diberikan tugas tambahan sebagai Sub Kordinator Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu terhitung mulai tanggal ditetapkan;
 - 2. Kepada yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25 %(dua puluh lima persen) dari angka kredit komulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit;
- 3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab.

Purbalingga, 29 Desember 2021

IRBALINGGA

RATIWI, SE, B.Econ, MM

- 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
- 2. Kepala Bakeuda Kabupaten Purbalingga;
- 3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga;



Jl. Jenderal Soedirman No. 175 Telp. (0281) 891334 - Fax. (0281) 6597252 Purbalingga

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR: 821.3 / 111 / JF / 2021

TENTANG

PENYETARAAN JABATAN PENGAWAS KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA

Menimbang : dst,
Mengingat : dst,
Memperhatikan : dst,

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Pegawai Negeri Sipil Nomor Urut :

134

1. Nama

: Sahuri, A.Md

2. NIP

: 196801091995031004

3. Pangkat/Gol.Ruang

: Penata Tk.1 - III/d

4. Jabatan

: Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Unit Kerja

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

6. Instansi

: Pemerintah Kabupaten Purbalingga

disetarakan dalam Jabatan Fungsional Perencana Muda dengan Angka Kredit 100

(seratus).

KEDUA

: Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada diktum KESATU diberikan

Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga Pada tanggal, 28 Desember 2021

BUPATI PURBALINGGA

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Petikan sesuai dengan aslinya

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA